

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR MRANGGEN DEMAK MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA PEREMPUAN

Oleh :

Helen Intania Surayda, Subaidah Ratna Juita,
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia
e-mail: helen@usm.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dialami manusia. Sebagian besar kasus kekerasan yang dialami adalah kekerasan seksual yang terjadi akibat konstruksi sosial menempatkan posisi relasi jenis kelamin tertentu lebih dominan di masyarakat terhadap yang lain sehingga berdampak pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, dan seksual, termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan dalam pacaran merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan dalam pacaran tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun tanpa disadari juga dapat menimpa remaja yang sedang menjalani relasi pacaran, maka berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman MA Al-Adzkar tentang “Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan”. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pre-test, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswi MA Al Adzkar memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap remaja perempuan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswi MA Al Adzkar belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswi MA Al Adzkar bertambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 15 peserta sebesar 77.33 %.

Kata kunci: Perlindungan; Remaja Perempuan.

Abstract

Violence against women is one form of human rights violations experienced by human beings. Most cases of violence experienced are sexual violence that occurs due to social construction placing the position of certain gender relationships more dominant in society against others resulting in actions that result in physical, mental, and sexual harm, including threats, coercion, and deprivation of other freedoms. Violence in courtship is part of violence against women. Cases of violence in courtship not only afflict adult women but can also unwittingly befall teenagers who are undergoing courtship relationships, so based on this can be formulated problems in community service activities is the lack of understanding ma Al-Adzkar about "Legal Protection for Young Women". Community Service activities are carried out by pre-test methods, discussions, Q&A and post tests. In this activity, students of MA Al Adzkar obtained information and understanding about the protection of the law against young women. The results of this activity showed that, before the implementation of the activities, students of MA Al Adzkar did not understand and understand, and after counseling students MA Al Adzkar increased insight on legal protection for young women, this was shown by an increase in average understanding in general from 15 participants by 77.33%.

Keywords: Protection; Teenage Girls.

A. Pendahuluan

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara yang mengukuhkan hak asasi manusia juga telah dilakukan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk pengesahan sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia sehingga menjadi hukum nasional. Oleh karena itu negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun Undang-Undang yang telah disahkan dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara. Kasus terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dialami manusia. Sebagian besar kasus kekerasan yang dialami adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial menempatkan posisi relasi jenis kelamin tertentu lebih dominan di masyarakat terhadap yang lain sehingga berdampak pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, dan seksual, termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Dalam hal ini, perempuan ditempatkan dalam posisi relasi subordinat dibandingkan laki-laki yang dominan. Perempuan menjadi pihak yang seringkali mendapatkan pandangan dan sikap stereotype atau pelabelan negatif, serta tindakan kekerasan baik dengan bentuk kontrol meski dengan maksud perlindungan, yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persamaan, penikmatan dan kebebasan dasarnya sebagai manusia.¹

Inti perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) menghormati kemanusiaan setiap orang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan secara jelas tercantum dalam artikel 1 yang berbunyi :

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Deklarasi ini masih mengatur secara umum mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Namun demikian deklarasi ini telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus dihentikan.

¹ Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 51

Kekerasan dalam pacaran merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan dalam pacaran tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun tanpa disadari juga dapat menimpa remaja yang sedang menjalani relasi pacaran. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan sebanyak 4.907 kasus kekerasan seksual terjadi di tahun 2019 atau 14 perempuan mengalami kekerasan seksual per hari. Sedangkan menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 terjadi kasus kekerasan seksual sebanyak 779 kasus. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sunyi yang sering terjadi di masyarakat namun jarang muncul di permukaan karena masih kuatnya budaya patriarki.

Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata pencegahan meningkatnya kasus kekerasan seksual melalui penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum bagi perempuan khususnya remaja perempuan. Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih salah satu sekolah di wilayah Demak yaitu MA Al-Adzkar Mranggen dimana terdiri dari siswa di berbagai wilayah Jawa Tengah bahkan ada yang berasal dari luar pulau. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan”**.

B. Metode Pelaksanaan

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :

- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
- c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
- d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tim akan memberikan kuesioner kepada siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta tentang “Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan”;
- a. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
- b. Pada akhir pelaksanaan, MA Al Adzkar Mranggen Demak akan diberikan kuesioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak tentang “Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan” dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak terhadap materi tentang “Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan”.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai peningkatan pemahaman siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Orang Anggota dan melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa.. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan MA Al Adzkar Mranggen Demak sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya remaja perempuan dalam hal ini siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak mengenai perlindungan hukum remaja perempuan ini, maka siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak ini sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan informasi yang benar dan

tepat.

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 15 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari perwakilan siswi MA Al Adzkar yang duduk di bangku SMA khususnya kelas XII, sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti perlindungan hukum remaja perempuan ini, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi:

1. Penyuluhan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan;
2. Pemahaman mengenai dampak kekerasan terhadap remaja perempuan;
3. Pemahaman mengenai hukum yang melindungi remaja perempuan;
4. Pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan; dan
5. Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan hukum perlindungan perempuan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan ini adalah berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1

Pemahaman siswi MA Al AdzkarMranggen Demak tentang “Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan” sebelum dan setelah Pelaksanaan Kegiatan

NO	PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)		TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)	
		Jumlah (orang)	Prosentase (%)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Apakah saudara memahami kekerasan terhadap perempuan?				
	a) Sudah	15	100	15	100
	b) Belum	0	0	0	0
2	Apakah saudara memahami dampak kekerasan terhadap perempuan?				
	a) Sudah	13	86.67	15	100
	b) Belum	2	13.33	0	0

3	Apakah saudara mengetahui hukum yang dapat melindungi perempuan?				
	a) Sudah	5	33.33	14	93.33
	b) Belum	10	66.67	1	6.67
4	Apakah saudara mengetahui sangsi hukum kekerasan terhadap perempuan?				
	a) Sudah	3	20.00	14	93.33
	b) Belum	12	80.00	1	6.67
5	Apakah saudara memahami apa yang harus dilakukan jika saudara/kawan saudara menjadi korban?				
	a) Sudah	8	53.33	14	93.33
	b) Belum	7	46.67	1	6.67
Rata-rata		77.33%			

Mencermati data pada Tabel 1, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Peningkatan Pemahaman siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 15 peserta sebesar 77.33 %. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan.

D. Simpulan

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak bertambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 15 peserta sebesar 96.00 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung

respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswi MA Al Adzkar Mranggen Demak mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan.

Saran

1. Perlunya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan.
2. Perlunya sosialisasi dan pendidikan perlindungan hukum bagi remaja perempuan.
3. Perlu dilakukan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dan MA Al Adzkar Mranggen Demak sehingga akan terus terjalin kerjasama yang terprogram, berlangsung secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama.

Daftar Pustaka

a. Buku-buku :

Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Asasi Perempuan, *Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi Ketiga, 2007.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Ketiga, 2014.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jakarta 2008.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta 2014..

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta 2014.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta 2016.